BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PELAKSANAAN APEL DAN UPACARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang lebih baik dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal, perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan sistem kerja yang tepat guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Ketentuan Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel dan Upacara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Scanned by CamScanner

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelengaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PELAKSANAAN APEL DAN UPACARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.**

Scanned by CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

10. Unsur Muspida adalah unsur Muspida Kabupaten Bireuen

11. Apel adalah kegiatan upacara singkat yang dihadiri oleh pegawai untuk mendengarkan amanat atau pengarahan yang disampaikan oleh Bupati.

12. Upacara adalah kegiatan bersifat protokoler yang dilakukan untuk memperingati suatu peristiwa dengan pengibaran bendera atau tanpa pengibaran bendera.

Scanned by CamScanner

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu
Hari Kerja

Pasal 2

(1) Hari kerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen ditetapkan 5 (lima) hari kerja.

(2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at dengan jumlah jam kerja akumulatif selama 36 jam per minggu diluar jam istirahat.

(3) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan akan diatur lebih lanjut dengan Kebijakan Bupati.

(4) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua
Jam Kerja

Pasal 3

(1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :
   Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
   Istirahat : Pukul 12.30 – 13.30 WIB
   Pulang Kerja : Pukul 16.30 WIB

b. Hari Jum'at :
   Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
   Istirahat : Pukul 11.45 – 14.00 WIB
   Pulang Kerja : Pukul 16.15 WIB

(2) Bagi Pegawai yang berdinas pada SKPK yang melakukan pelayanan publik, hari dan jam kerja disesuaikan dengan aturan yang ada pada SKPK yang bersangkutan.

(3) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai Pakaian Dinas lengkap sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Scanned by CamScanner

BAB III
APEL DAN UPACARA

Bagian Kesatu
Apel Di Kabupaten

Pasal 4

(1) Apel dilaksanakan pada hari Senin pertama setiap bulan di Kantor Pusat Pemeritahan Kabupaten Bireuen.

(2) Pelaksanaan Apel dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen termasuk Camat.

(3) Pelaksanaan Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pegawai Kecamatan, guru serta Kepala dan pegawai pada UPTD/UPTB.

(4) Pembina Apel adalah Bupati Bireuen.

(5) Apabila Bupati berhalangan, Pembina Apel diambil alih oleh Wakil Bupati, dan apabila Wakil Bupati berhalangan maka Pembina Apel diambil alih oleh Sekda dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan membacakan amanat Bupati.

(6) Apabila upacara dan apel bersamaan dalam hari yang sama, maka yang dilaksanakan adalah upacara.

Bagian Kedua
Apel Di Kecamatan

Pasal 5

(1) Apel di Kecamatan dilaksanakan pada hari kamis setelah pelaksanaan apel di Kabupaten setiap bulan.

(2) Pelaksanaan Apel dihadiri oleh seluruh pegawai kantor Camat dan Kepala UPTD/UPTB.

(3) Pembina Apel adalah Camat dengan membacakan amanat Bupati.

Bagian Ketiga
Apel Kesadaran Nasional

Pasal 6

(1) Apel Kesadaran Nasional dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

(2) Apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur maka apel Kesadaran Nasional dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Scanned by CamScanner

(3) Pelaksanaan Apel Kesadaran Nasional dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen termasuk Camat.

(4) Pelaksanaan Apel Kesadaran Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pegawai Kecamatan, guru serta Kepala dan pegawai pada UPTD/UPTB.

(5) Pembina Apel Kesadaran Nasional adalah Bupati Bireuen.

(6) Apabila Bupati berhalangan, Pembina Apel diambil alih oleh Wakil Bupati, dan apabila Wakil Bupati berhalangan maka Pembina Apel diambil alih oleh Sekda dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan membacakan amanat Bupati.

(7) Apabila upacara dan apel Kesadaran Nasional bersamaan dalam hari yang sama, maka yang dilaksanakan adalah upacara.

Bagian Keempat
Upacara Bendera

Pasal 7

(1) Upacara Bendera yang bersifat nasional/provinsi dilaksanakan sesuai dengan peristiwa yang berkenaan dan berdasarkan instruksi dari pejabat pusat/provinsi.

(2) Pelaksanaan Upacara Bendera dihadiri oleh seluruh pegawai, Camat, unsur Muspida dan Muspida Plus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(3) Pelaksanaan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pegawai Kecamatan, guru serta Kepala dan pegawai pada UPTD/UPTB.

(4) Pembina/Inspektur upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari anggota Muspida yang dilakukan secara bergiliran.

BAB IV
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 8

Setiap Kepala SKPK baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja serta apel dan upacara terhadap seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Sanksi PNS

Pasal 9

(1) PNS yang melanggar terhadap ketentuan hari dan jam kerja serta apel dan upacara dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) dan sanksi disiplin.

(2) Pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Apabila tidak hadir pada pagi hari dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dan bila tidak hadir pada sore hari dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari jumlah TPK per bulan;

b. Apabila tidak hadir pada hari apel dan upacara dipotong masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPK per bulan; dan

c. Apabila tidak hadir pada apel dan upacara berturut-turut selama 3 (tiga) kali tanpa keterangan, maka aka dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Sanksi Tenaga Honorer

Pasal 10

(1) Tenaga Honorer yang melanggar terhadap ketentuan hari dan jam kerja serta apel dan upacara dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan uang minum.

(2) Pemotongan uang minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang minum per hari.

Pasal 11

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku bagi PNS dan Tenaga Honorer yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari kerja, mengikuti apel dan upacara.

(2) PNS dan Tenaga Honorer yang tidak hadir tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kode tanda silang (x) pada Daftar Hadir.

Scanned by CamScanner

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI BIREUEN

RUSYDI M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 163

Scanned by CamScanner